



KEPALA DESA PANDEAN
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN

- Menimbang :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan Disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan Telah Diubah Kali Kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019
 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tatacara Penetapan Rincian, Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Desa Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
 9. Peraturan desa Pandean No 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020;
 10. Peraturan Desa Pandean No 2 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020
 11. Peraturan Desa Pandean No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandean Tahun 2019

Dengan **Kesepakatan** Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANDEAN
dan
KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.587.605.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.618.996.500,00
Surplus/Defisit	Rp	(31.390.700,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.693.066,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	33.693.066,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.302.366,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam :

1. Lampiran 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Menjabarkan pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Pandean

Ditetapkan di : PANDEAN
pada tanggal : 13 Maret 2019
KEPALA DESA PANDEAN,

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

Diundangkan Di Pandean
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DESA PANDEAN,

SITI NUR'ALIJAH

Lembar Desa Pandean Tahun 2019 Nomor 2

BERITA ACARA
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diadakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bertempat di Balai Desa Pandean Kecamatan Rembang Tahun anggaran 2019.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandean, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp 1.587.605.800,-
b. Belanja Desa	
(1) Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp. 380.693.600,-
(2) Bidang Pembangunan Desa	Rp. 422.102.000,-
(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 399.156.000,-
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 375.672.200,-
(5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 10.000.000,-
c. Jumlah Belanja	Rp 1.587.623.800,-
Surplus / Defisit	Rp 0,-
d. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.693.066,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.390.700,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 2.302.366,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Ketua BPD

KEPALA DESA PANDEAN

WARNU PRANOTO

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

B E R I T A A C A R A
RAPAT MUSYAWARAH DESA PANDEAN
KECAMATAN REMBANG – KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Musyawarah Desa, Desa Pandean dalam rangka : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
sebagai berikut :

a	Pendapatan Desa	Rp	1.587.605.800,-
b	Belanja Desa		
	1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	380.693.600,-
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	422.102.000,-
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	399.156.000,-
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	375.654.200,-
	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	10.000.000,-
c	Jumlah Belanja	Rp	1.587.605.800,-
d	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.693.066,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	31.390.700,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.302.366,-

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat :

Kepala Desa Pandean

SITI NUR'ALIHJAH

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG
Ketua,

WARNU PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
PEMERINTAH DESA PANDEAN

Alamat : Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang Kode pos 59211

Rembang, Pebruari 2019

K e p a d a Yth. :

Nomor : 510 / 07 /II / 2019

Yth. Camat Rembang

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Evaluasi Rancangan APBDes Tahun
Anggaran 2019

Di

Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun anggaran 2019,yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat **untuk dievaluasi.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Aggaran 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

KEPALA DESA PANDEAN

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH



PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 02 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA PANDEAN
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH